**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM**

**KEBAKARAN TERHADAP RESIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS**

**(Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima)**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**ALAMSYAH**

**D1A 110 010**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

***Halaman Pengessahan***

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM**

**KEBAKARAN TERHADAP RESIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS**

**(Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima)**

****

**Oleh :**

**ALAMSYAH**

**D1A 110 010**

****

|  |
| --- |
| **Pembimbing Pertama** |
| **Dr.Any Suryani Hamzah, SH.,MHum.****NIP. 19640706 199001 2 001** |

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM**

**KEBAKARAN TERHADAP RESIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima)**

**ALAMSYAH**

**D1A 110 010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran non PNS dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran non PNS di BPBD Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empirik.

Pada hakekatnya PNS maupun Non-PNS memerlukan dukungan secara sosial, teknis, dan ekonomis dalam melaksanakan pekerjaanya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Non-PNS dari segi upah telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjanya dan pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Non-PNS Di BPBD Kota Bima, telah dilaksanakan dengan para pekerja dilengkapi dengan pelindung kerja seperti. diharapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, dan keselamatan kerja agar apa yang telah diberikan kepada para pekerja Non-PNS dapat lebih diperhatikan dan dipertahankan, dan diharapakan bagi para pekerja yang bekerja di BPBD Kota Bima agar memelihara dan menjaga alat keselamatan kerja

**Kata Kunci : Pemadam.Perlindungan.Pelaksanaan.**

**THE LEGAL PROTECTION FOR FIREFIGHTER AGAINST THE RISK OF IN THE IMPLEMENTATION OF THE TASK OF**

**(THE STUDY OF DISASTER MANAGEMENT OF BIMA CITY)**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the form of legal protection for non-civil firefighters and the implementation of legal protection for firefighters non civil servants in BPBD of Bima City. This study uses Normative-Empirical research.

By the very nature of civil servants and non-civil servants require the support of social, technical, and economical to carry out his work The results of this study indicate that the legal protection of non-civil servants in terms of wages has been implemented in accordance with the agreement works and implementation of the Protection of Employment For Firefighters Non-PNS In BPBD of Bima City, has been carried out by workers equipped with such protective work. expected the parties responsible for the legal protection and safety so that what has been given to non-civil service workers can be observed and maintained, and is expected to workers who work in the BPBD of Bima City that preserve and maintain safety equipment

**Key Words : Firefighter, Protection, Implementation.**

1. **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalani kehidupan setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.[[1]](#footnote-1)Sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari manusia menjalani aktifitas beragam. Di mulai dari aparatur pemerintah publik hingga pekerja swasta yang tekun dalam pekerjaannya Begitupun yang dilakukan oleh para pekerja/buruh untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Tidak sedikit resiko yang akan dihadapi dalam pekerjaan mereka, resiko-resiko tersebut bisa saja mengakibatkan kecacatan fisik maupun mental. Cacat fisik yang dimaksud itu seperti cidera pada bagian anggota tubuh mereka sehingga kwalitas kerja yang diberikan tidak seperti yang diharapkan. Jika berbicara cacat mental salah satunya geger otak karena terkena benturan benda keras. Setiap hari dalam pekerjaannya para pekerja/buruh dibayangi oleh rasa takut.

Berdasarkan hal diatas maka pemerintah mengatur masalah ketenagakerjaan dalam Perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Untuk itu dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Untuk meningkatkan kwalitas kerja bagi para pekerja perlu ada dukungan secara sosial, teknis, dan ekonomis sehingga para pekerja tidak perlu khawatir dalam melaksanakan pekerjaanya baik itu pekerjaan yang berat ataupun pekerjaan ringan. Maka dari itu para pemberi kerja harus memperhatikan faktor-faktor penunjang kwalitas kerja seperti upah kerja, jaminan sosial dan lain sebagainya.

Dalam rangka menciptakan perlindungan/jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah satu instansi di Kota Bima yaitu dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, yang mempunyai tugas penting dalam hal-hal pencegahan dan penanggulangan bencana serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain diantaranya bencana kebakaran, yang merupakan tugas berat yang harus diemban para pekerjanya, maka perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan pekerja yang diberikan oleh instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima?; 2)Bagaimana pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas pemadam kebakaran non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima?.

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan permasalahan yang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas pemadam kebakaran non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Adapun manfaaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : Manfaat Akademis, manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: Pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach),* Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan sosio-legal (*Sosio-legal Approach*).

1. **PEMBAHASAN**
	* + - 1. **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Non-PNS Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.**

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha atau instansi pemerintahan wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Menurut Zaeni Asyhadie bahwa jenis perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.[[2]](#footnote-2)

Hubungan antara tenaga kerja antara Perusahaan/Instansi Pemerintahan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya oleh karena itu jika kewajiban-kewajibannya itu dilaksanakan maka hak masing-masing akan terpenuhi.

Tenaga kerja dalam hal ini sangat berperan untuk pembangunan nasional agar semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi khususnya bagi petugas pemadam kebakaran yang status kepegawaiannya non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Khusus dalam hal ini bagi pekerja Non-PNS yang bekerja di Instansi Kelembagaan Pemerintah perlu diberikan perlindungan hukum sehubungan dengan pekerjaannya, maka banyak bentuk perlindungan yang dikeluarkan guna untuk meningkatkan harkat dan martabat para pekerja Non-PNS tersebut terlebih lagi pekerja yang bekerja yang menantang resiko.

Segi pemberian upah, setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak, pemerintah menetapkan perlindungan dengan pengupahan bagi pekerja. Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan yang layak. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Pengupahan termasuk salah satu aspek yang paling penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, upah minimuh terdiri atas : a) UMP (Upah Minimum Provinsi) atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), b) UMSP (Upaha Minimun Sektor Provinsi) atau UMSK (Upah Minimum Sektor Kota/Kabupaten).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Haerul selaku pekerja bagian PMK non-PNS di BPBD Kota Bima bahwa gaji yang diterima setiap bulan itu senilai Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) bagi Non-PNS, jika dibandingkan dengan Pemerintahan tetangga yang dalam hal ini Kabupaten Bima dari Tahun 2006-2015 masih diangka Rp.300.000, bagi tenaga Non-PNS. Di BPBD sendiri sudah terima Rp.900.000, lalu dapat juga uang operasionalnya sebesar Rp.250.000 sehingga total yang didapat perbulan yaitu Rp.1.150.000.[[3]](#footnote-3)

Dari hasil penelitian mengenai pengupahan ini antara kedua pihak yakni para pegawai dan instansi yang terkait sudah melakukan perjanjian kerja melalui penanda tanganan kontrak kerja sehingga tidak adanya rasa keberatan diantara kedua belah pihak

Segi pemberian jam kerja, Setiap pengusaha, ataupun instansi pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang meliputi: a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Para pemberi kerja juga wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh yaitu : a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja, b) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Segi pemberian jaminan social, BPJS Ketenagakerjaan dalam hal Jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja non-PNS yang ada dalam instansi, terlebih dahulu harus mengetahui tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh serta arti pentingnya perlindungan setiap pekerja/buruh. Bentuk hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja waktu tertentu atas kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sebagai landasan adanya hubungan kerja diantara keduanya. Dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak ini membentuk suatu hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana hak dari pengusaha merupakan kewajiban, demikian juga sebaliknya hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha.

Adapun bentuk perlindungan dari jaminan sosial tenaga kerja di BPBD Kota Bima untuk Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendaftarkan dirinya adalah yang berkaitan dengan :a) Jaminan Kecelakaan kerja, b) Jaminan hari tua, c) Jaminan kematian, d) Jaminan perawatan kesehatan

Dari hasil penelitian dapat diketahui dalam wawancara dengan bapak Ramli yang merupakan Kepala Tata Usaha BPBD Kota Bima bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh pada dinas kebakaran kota Bima adalah kesadaran hukum instansi tersebut yang sangat tinggi.[[4]](#footnote-4)

* + - 1. **Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Non-PNS Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima**

Di Indonesia, satuan pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda sekitar tahun 1873 dimana korps ini semula bernama *Branddweer* yang hanya menangani masalah kebakaran di Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pemadaman kebakaran kota ataupun wilayah.[[5]](#footnote-5)

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas Pemadam Kebakaran Non-PNS Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima secara umum dibagi kedalam 3 segi perlindungannya yaitu: 1) Segi keselamatan kerja: Informasi yang diberikan oleh Bapak Burhaiwan yang merupakan pekerja non-PNS di BPBD Kota Bima, mengenai peralatan teknis dan kelengkapan alat keselamatan kerja yang ada saat ini terdiri dari:[[6]](#footnote-6) 1) Peralatan teknis operasional terdiri dari : a) Peralatan pendobrak antara lain, kapak, gergaji, dongkrak, linggis. b) Peralatan pemadam antara lain, pompa jinjing dan kelengkapannya. c) Peralatan ventilasi antara lain, blower jinjing. d) Peralatan penyelamat antara lain, sliding roll, davy escape, dan fire blanket. 2) Kelengkapan alat keselamatan kerja perorangan: a) Baju 1 set tahan panas. b) Helm tahan api. c) Pelindung muka dan mata. d) Sarung tangan. e) Sepatu but. Untuk kesehatan kerja, dalam hal ini para pekerja di BPBD Kota Bima akan menanggung segala bentuk perawatan kesehatan dirinya sendiri, namun Pemertintah Daerah Kota Bima dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah akan mengeluarkan kebijakan yang biasanya berupa bantuan dana untuk biaya perawatan hingga pengobatan bagi para pegawai pemadam kebakaran yang berstatus non-PNS apabila pada saat melaksanakan tugasnya terkena penyakit dalam lingkungan kerja.[[7]](#footnote-7); 2) Segi jam kerja : Selain pelaksanaan dari segi keselamatan kerja yang dijelaskan diatas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima bagi pegawai Non PNS pelaksanaan jam kerja yang dilaksanakan 1 x 24 jam, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku pegawai Non PNS di BPBD Kota Bima bahwa pelaksanaan waktu kerja yang diberlakukan oleh BPBD Kota Bima adalah 1 x 24 jam yang dimana waktu istirahat/libur 2 x 24 jam. Dalam seminggu, waktu libur untuk pekerja bagian pemadam kebakaran adalah 3 kali terhitung dari sistem kerja shift-shiftan. Dari waktu kerja tersebut, sudah tentu melebihi dari waktu kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana dalam satu minggu, pekerja pada BPBD Kota Bima harus bekerja kurang lebih 48 jam. Untuk itu pekerja tersebut mendapatkan tunjangan di luar gaji pokok yang diterima pekerja Non PNS setiap pertengahan bulan sesuai dengan Keputusan Walikota.[[8]](#footnote-8)Sehingga waktu kerja yang diberikan adalah waktu kerja yang disesuaikan dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan dan bagi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan libur 1 (satu) hari libur yang disesuaikan dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan.; 3) Segi perlindungan social : Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terlihat adanya dua golongan pekerja, yaitu golongan pekerja yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya sudah dapat dipastikan jaminan serta perlindungan kerjanya misalnya dalam hal kesehatan bagi mereka golongan PNS sudah otomatis jaminan kesehatannya telah berada dibawah BPJS Tenaga Kerja. Namun bagaimana dengan mereka yang bekerja tetapi belum berstatus PNS, bagaimana bentuk perlindungan bagi mereka.

Dalam tugas sehari-hari pada Dinas Pemadam Kota Bima adalah dilaksanakan oleh pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non-PNS/honorer yang tergabung dalam regu-regu penyelamat kebakaran dan bencana lain. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan keahlian serta fisik/jasmani yang tangguh mengingat sangat bahayanya resiko pekerjaan yang dilakukannya.[[9]](#footnote-9)

Secara prinsip modal utama dalam upaya mensejahterakan para pekerja/buruh, bukan saja terletak dari tingkat pendapatan (upah) yang diberikan dari pihak perusahaan. Namun, faktor-faktor lainnya cukup mempunyai peranan penting, yaitu adanya perhatian atau perlindungan dari para pengusaha berkaitan dengan masalah kesehatan dan adanya jaminan keselamatan kerja.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Hasil dari pembahasan di atas sebagai berikut : 1) Bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran Non-PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, yaitu perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja bahwa total gaji yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- per bulan. Perlindungan hukum dari segi jam kerja, setiap pengusaha ataupun instansi pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, dan 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Adapun bentuk perlindungan dari jaminan sosial tenaga kerja pada pekerja/buruh di BPBD Kota Bima untuk Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil seperti Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan kematian dan Jaminan perawatan kesehatan.; 2) Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Non-PNS Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, telah dilaksanakan dengan para pekerja dilengkapi dengan pelindung kerja seperti kelengkapan alat keselamatan kerja perorangan yakni; Baju tahan panas, helm yang tahan api, pelindung muka dan pelindung mata dan sarung tangan serta sepatu but disertai alat-alat operasional pendukung. Pelaksanaan perlindungan dari segi jam kerja yaitu 1x24 jam yang dalam hal ini waktu istirahat/libur 2x24 jam, dalam satu minggu harus bekerja kurang lebih 48 jam, untuk itu pekerja tersebut mendapatkan tunjangan di luar gaji pokok yang diterima oleh pekerja non-pns setiap pertengahan bulannya, dan untuk pemberian jaminan sosial tenaga kerja bagi petugas PMK di BPBD Kota Bima tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena pegawai non-PNS bersifat mandiri.

1. **Saran**

Diharapkan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bima maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, dan keselamatan kerja agar apa yang telah diberikan kepada para pekerja Non-PNS dapat lebih diperhatikan dan dipertahankan ataupun dapat ditingkatkan dengan menambah alat-alat keselamatan kerja dan mengganti alat keselamatan kerja yang sudah tidak layak pakai.

Diharapakan bagi para pekerja yang bekerja di Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Bima agar memelihara dan menjaga alat keselamatan kerja serta harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai Non-PNS.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asikin, Zaenal (dkk), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

http//.esjc.sejarah.pemadam..co.id

1. Zainal Asikin (dkk), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 78. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara Dengan Bapak Haerul, Selaku Pekerja non-PNS di BPBD Kota Bima, Pada Tanggal 6 September 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara Dengan Bapak Ramli, Selaku Kepala Tata Usaha BPBD Kota Bima, Pada Tanggal 5 September 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. http//.esjc.sejarah.pemadam..co.id [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara Dengan Bapak Burahiwan, Selaku Pegawai Non PNS di BPBD Kota Bima, Pada Tanggal 7 September 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Bapak H.Hamdan, selaku Sekretaris di BPBD Kota Bima, 16 november 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara Dengan Bapak Udin Fitra Saputra, Selaku Pegawai Non PNS di BPBD Kota Bima, Pada Tanggal 6 September 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara Dengan Bapak Bapak Abdul Mukti, Selaku Pegawai Non PNS di BPBD Kota Bima, Pada Tanggal 6 September 2015. [↑](#footnote-ref-9)